## ALASAN YANG DAPAT DIGUNAKAN PEMOHON INFORMASI MENGAJUKAN KEBERATAN



## ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK

BERDASARKAN PASAL 39 PERKI 1 TAHUN 2021
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN:
Setiap Pemohon Informasi Publik dapat Mengajukan

Keberatan Secara <u>Tertulis</u> Kepada atasan **Pejabat PPID** Berdasarkan alasan berikut :

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak disediakannya Informasi Berkala
- Tidak ditanggapinya permintaan Informasi Publik
- Pemrmintaan Informasi Publik ditanggapi tidak Sebagaimana yang di minta
- Tidak dikabulkannya permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang Tidak Wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.

## STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN

